

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak dari era globalisasi saat ini memberikan banyak dampak di bidang bisnis di dunia, tanpa terkecuali Indonesia yang memiliki banyak perubahan akibat dari globalisasi. Dampak dari era globalisasi dapat memberikan banyak perubahan dari segi ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi. Proses dari globalisasi bergerak pada seluruh sektor, dikarenakan terdapat koneksi antar negara yang tidak ada batasannya (M. H. H. Dewi, 2019). Perkembangan globalisasi akan meningkat lebih pesat diakibatkan oleh adanya era revolusi industri 4.0, dimana terdapat perkembangan teknologi yang lebih canggih.

Globalisasi memberikan banyaknya informasi perusahaan yang beredar dari seluruh dunia. Beredarnya informasi tersebut memberikan kemudahan akses investor asing untuk berinvestasi di perusahaan Indonesia dan terdapat kebebasan dalam berinvestasi di negara manapun (Putri, 2021). Perusahaan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk selalu menyediakan informasi perusahaan agar menarik para investor. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan bagi perusahaan agar selalu menyediakan informasi terkait laporan keuangan yang dapat menarik hati para investor. Laporan keuangan tersebut menjadi pintu utama untuk masuknya sebuah investasi dari investor bagi perusahaan yang *go-public* dan yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Kegunaan laporan keuangan yang memuat informasi performa perusahaan sangat penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Informasi yang termuat di dalam laporan keuangan harus dijaga dan dikelola dengan baik agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan merugikan entitas. Hal yang berkaitan dengan bisnis pasti tidak jauh dengan kecurangan (*fraud*) karena terdapat banyak kepentingan yang harus dicapai dengan berbagai cara oleh *stakeholder* perusahaan. Fenomena kecurangan akuntansi atau *fraud* akhir-akhir ini tidak memandang jenis instansi perusahaan seperti swasta maupun milik negara yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kecurangan menjadi skandal saat perusahaan raksasa terjerumus ke dalam kecurangan yang memiliki efek yang sangat merugikan perekonomian suatu negara (Agustina dkk., 2019).

Kecurangan menjadi permasalahan hingga saat ini dan tidak ada institusi atau lembaga perusahaan yang terhindar dari kemungkinan terjadinya sebuah *fraud* (ACFE Indonesia, 2019). Kecurangan akuntansi merupakan fenomena yang menjadi fokus dari perhatian para pelaku usaha bisnis di seluruh negara (Nazarah & Saleh, 2021). Kecurangan akuntansi akan menjadi kebiasaan yang dilakukan di Indonesia, dimana hal tersebut adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap aturan akuntansi yang berlaku dan dilakukan seseorang yang mempunyai jabatan dalam organisasi untuk kepentingan individu maupun organisasi (Budiartini dkk., 2019). Kecurangan akan memberikan persepsi yang buruk oleh investor yang ingin berinvestasi di negara yang terdapat tindakan *fraud* dan juga terdapat rasa tidak aman.

Pelaku *fraud* dalam melakukan kecurangan tidak memandang jenis instansi perusahaan maupun milik pemerintah atau swasta, dimana bentuk dari *fraud* tersebut seperti kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), korupsi (*corruption*), penipuan investasi (*investment fraud*), penyalahgunaan aset (*misappropriation of asset*) (Romney & Steinbart, 2017). Perusahaan pada umumnya harus memiliki tata kelola yang baik agar terciptanya sebuah transparansi kepada *stakeholder* terkait yang menggunakan informasi dari laporan keuangan dan tidak terjadinya salah paham karena terdapat informasi yang sengaja ditutupi atau direayasa oleh oknum *fraud*. Kecurangan yang terjadi dicirikan dengan tindakan yang disengaja dengan tujuan menguntungkan bagi individu atau golongan (Ramadhany, 2017). Tentunya hal tersebut dilakukan dengan cara yang ilegal atau tidak sah karena melanggar aturan hukum yang tertulis terkait tindakan kecurangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia kecurangan akuntansi merupakan (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia (Udayani & Sari, 2017). Kecurangan akuntansi sendiri termasuk kedalam jenis

fraud karena pihak yang berkepentingan melakukan sebuah salah saji yang disengaja untuk mempercantik laporan keuangan agar investor atau calon investor tergiur berinvestasi di perusahaan terkait. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena pihak lain terkelabui dengan salah saji yang dilakukan oleh pelaku *fraud*. Investor ataupun masyarakat akan tersesatkan oleh ketidakjujuran perusahaan terkait dan pastinya akan berujung pada kerugian investasi yang dilakukan oleh pemerintah jika perusahaan tersebut milik negara ataupun investor.

Isu kecurangan yang terjadi di perusahaan milik negara yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin marak terjadi. Kasus BUMN yang ramai diperbincangkan saat ini karena terjerat kasus *fraud* adalah PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Jiwasraya persero. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Bursa Efek Indonesia dan pihak yang terkait lainnya menemukan adanya kecurangan akuntansi karena laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar laporan keuangan dan menjatuhkan sanksi pada Garuda Indonesia (Heriani, 2019). Saat itu, perseroan melaporkan untung US\$ 5 juta atau setara Rp 70,02 miliar. Pada kenyatannya, setelah ada penyesuaian pencatatan, maskapai penerbangan ini merugi US\$ 175 juta atau setara Rp 2,45 triliun (kurs Rp 14.004/US\$) (Sandi, 2020).

Kasus kecurangan juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga ramai disorot karena window dressing yang dilakukan oleh Jiwasraya,

dimana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memperoleh laba Rp2,4 triliun tetapi tidak wajar karena ada kecurangan pencadangan Rp7,7 triliun (Sandi, 2020). Window dressing atau kegiatan mempercantik keuangan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena dapat menyesatkan pihak yang terkait dan berujung pada kerugian. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan BUMN untuk mengelabui investor atau calon investor, dimana tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dari kondisi realitasnya. Seperti contoh mencatat pendapatan palsu, memperkecil biaya pengeluaran yang disajikan atau menaikkan nilai aset, dan terakhir adalah korupsi (*corruption*), korupsi mencakup suatu tindakan menyalahgunakan jabatan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*). Jenis *fraud* tersebut sulit terdeteksi karena melibatkan pihak lain (kolusi), *fraud* jenis ini sulit untuk dideteksi karena para pihak yang terkait bekerjasama dalam menutupi kecurangan agar tidak dapat diungkapkan ke publik.

Hasil survei dari ACFE Indonesia (*Association of Certified Fraud Examiners*) menunjukkan bahwa pemerintah dianggap instansi yang paling dirugikan akibat dari *fraud* yang terjadi di Indonesia (ACFE Indonesia, 2019). Selain itu, responden menilai bahwa lembaga yang dirugikan oleh *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31,8%, diikuti perusahaan swasta 15,1% (ACFE Indonesia, 2019). Menurut survei ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) kawasan Asia Pasifik memiliki jumlah 198

kasus *fraud*, dimana Indonesia paling banyak menyumbang kasus *fraud* sebesar 36 kasus (ACFE, 2020). Hasil tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada Indonesia akhir-akhir ini karena maraknya *fraud* yang terjadi. Situasi demikian tidak boleh terjadi terus-menerus karena akan memberikan citra yang buruk mengenai dunia bisnis di Indonesia terhadap investor asing.

Tindakan korupsi sering dijumpai dan tindakan ini pertanda awal adanya sebuah kecurangan akuntansi yang terjadi. Pada umumnya tindakan korupsi awalnya dilakukan dengan merekayasa pencatatan, penghilangan dokumen sumber, dan mark-up yang dapat merugikan perekonomian negara karena penyalahgunaan aset negara yang dimiliki oleh BUMN (K. Y. K. Dewi & Ratnadi, 2017). Kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi (ACFE, 2020; Lestari & Supadmi, 2017). Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara (Gaviria, 2001; Lestari & Supadmi, 2017). Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020, dimana akibat tindak pidana korupsi tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp 56,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai Rp 322,2 miliar (Guritno, 2021).

Kecurangan akuntansi yang terjadi akhir-akhir ini memiliki bentuk pemicu dari tindak pidana korupsi dimana korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukakan oleh pejabat atau petugas dengan mendapatkan keuntungan

dari praktik bisnis dengan cara yang tidak benar dan merugikan hak orang lain demi keuntungan yang didapatkan. Tindakan kecurangan akuntansi dapat mencerminkan perusahaan memiliki sifat penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*), dan niat (*intent*). Kecurangan pada Indonesia memang sulit untuk dihilangkan pada kenyataannya karena dalam praktek bisnisnya terdapat banyak kepentingan yang tersangkut. Hal tersebut sesuai dengan *agency theory* yang didasari oleh kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama dapat melatar belakangi adanya kecurangan karena dalam praktiknya terjadi konflik kepentingan antara agen dan principal (Sholihah, 2019). Tugas dari agen sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban yang diberi oleh prinsipal, dimana pekerjaan harus sesuai dengan perintah prinsipal untuk dikerjakan.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang menyebutkan bahwa kecurangan adalah segala sesuatu yang mudah dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyembunyikan kebenaran, tipu daya, kelicikan dan cara tidak jujur yang lain (Halim, 2003). Dari sudut pandang kriminal, kecurangan akuntansi diklasifikasikan kedalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1977) yang berpendapat bahwa di dalam dunia usaha terdapat kejahatan kerah putih salah satunya berbentuk seperti salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung, kecurangan terhadap pajak, serta kebangkrutan (Wilopo, 2006). Salah saji

pada laporan keuangan termasuk kedalam jenis kecurangan akuntansi karena di dalam akuntansi membahas penyusunan laporan keuangan yang harus disusun dengan standard yang dibenarkan atau disahkan pada suatu negara. Kecurangan akuntansi akan menjadi isu yang selalu melekat karena mengingat dunia bisnis selalu berkembang mengikuti zaman dimana pasti ada celah untuk melakukan *fraud* demi keuntungan yang dicapai meskipun dengan cara yang tidak benar.

Menurut Bologna (1993) terdapat empat faktor pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan atau dapat disebut dengan teori *GONE* yaitu *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), *exposures* (pengungkapan) (Udayani & Sari, 2017). Menurut Crowe Horwath (2011) *fraud* pentagon terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) (Rohmatin dkk., 2021). Di dalam unsur kompetensi merupakan kemampuan atau kapabilitas untuk mendorong berbuat kecurangan dan arogansi merupakan sikap superioritas yang dimiliki individu untuk dapat melanggar suatu kebijakan perusahaan atau kontrol internal. Di dalam teori *fraud diamond* istilah kapabilitas diganti dengan kata kompetensi pada teori *fraud* pentagon. Lima unsur dari teori *fraud* pentagon dapat dijadikan sebuah sebab dilakukannya suatu kecurangan pada instansi pemerintah atau swasta meskipun saat ini sudah memasuki era digitalisasi yang semuanya sudah serba menggunakan teknologi dalam melakukan pembuatan laporan keuangan.

Seiring berkembangnya zaman, dunia akuntansi telah mengalami digitalisasi di dalam sistem pencatatannya atau sekarang dapat kita kenal sebagai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat memenuhi fungsi yang ada di dalam perusahaan. Dengan begitu, informasi akuntansi yang dihasilkan dapat tepat waktu disajikan, relevan dan bersifat andal. Susanto (2013) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi terbentuk dari kumpulan (integrasi) sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi terdapat sebuah unsur pengendalian yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang memiliki wewenang.

Terlaksananya sebuah sistem dapat mengarah kepada baik atau buruk yang dihasilkan dari sebuah sistem karena pihak otorisasi adalah tetap pihak manajemen, dimana hasil informasi dari sistem informasi akuntansi digunakan untuk sebuah dasar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan (Muhammad & Ridwan, 2017). Dengan adanya sebuah fungsi otorisasi tersebut akan meminimalisir sebuah *fraud* yang akan terjadi karena terdapat campur tangan pihak yang berwenang untuk mengontrol dan memonitor sebuah aktivitas bisnis perusahaan (Sunaryo dkk., 2019). Sistem informasi akuntansi mencakup sebuah unsur pengendalian yang digunakan untuk komponen pelengkap yang

ada pada sistem guna membatasi akses otorisasi agar tidak tercampurnya pihak yang berwenang untuk otorisasi. Kegiatan otorisasi ini penting dilakukan sebagai langkah preventif terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain.

Pihak yang berwenang akan mengambil keputusan dari informasi yang diperoleh untuk dijadikan dasar sebuah alasan pengambilan keputusan karena sesuai dengan aktivitas perusahaan selama berjalan. Pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam praktik bisnis yang ada pada perusahaan, maka perusahaan akan sangat terbantu oleh adanya sistem informasi akuntansi. Pihak yang berwenang pasti akan susah untuk mengambil sebuah keputusan karena sulitnya informasi yang didapat saat proses aktivitas bisnis perusahaan berlangsung jika tidak menerapkan sistem informasi akuntansi. Muhammad & Ridwan (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi dimana semakin tinggi penerapan sistem informasi akan semakin meminimalisir *fraud*. Hal ini dikarenakan sistem informasi akuntansi merupakan teknologi informasi yang berguna untuk pengendalian internal untuk langkah preventif dalam terjadinya kecurangan akuntansi.

Berbeda dengan Sunaryo dkk. (2019) yang menyatakan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi tidak menurunkan tingkat kecurangan akuntansi. Meskipun teknologi informasi pada sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, teknologi informasi juga rentan terhadap risiko terkait sistem. Apabila sistem informasi

akuntansi tidak berjalan sesuai dengan arahan yang disebabkan oleh *human error* atau *system error*, perusahaan dapat menjadi lumpuh dan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali informasi yang hilang atau karena disebabkan kesalahan dalam pemrosesannya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Horwarth (2012) bahwa di dalam teori *fraud* pentagon dimana semakin seorang individu maupun itu karyawan atau atasan jika memiliki sebuah kompetensi yang lebih maka akan cenderung melakukan sebuah kecurangan berupa manipulasi data karena semakin mahir dalam penggunaan teknologi yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Menurut Sunaryo dkk. (2019) kompetensi karyawan adalah kemampuan karyawan untuk mengabaikan pengawasan internal, mengembangkan strategi penyembunyian dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya.

Suatu pengendalian internal digunakan untuk pengolahan dasar oleh perusahaan untuk melindungi aktiva perusahaan dan penyalahgunaan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan menganut dasar-dasar hukum yang berlaku atau aturan yang berlaku pada lingkungan perusahaan. Pengendalian internal dapat mencakup pengawasan dan evaluasi atas aktivitas operasional secara berkala dalam perusahaan akan dapat membantu dalam mengatasi tindakan kecurangan (Lestari & Supadmi, 2017). Terdapatnya sebuah pengendalian internal perusahaan dapat terpantau secara berkala karena didalam perusahaan perlu sebuah pengawasan agar aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut

sesuai dengan teori keagenan mengatakan bahwa semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan terjadi (Eisenhardt, 1989).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Ridwan (2017) menyatakan bahwa pengaruh dari efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi dimana semakin tinggi penggunaan pengendalian internal akan semakin berkurangnya kecurangan akuntansi. Dalam penelitian Yadnya dkk. (2017) juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Menurut Udayani & Sari (2017) dan Lestari & Supadmi (2017) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Jika berpengaruh negatif maka artinya pengendalian internal akan menurunkan adanya kecurangan akuntansi pada suatu perusahaan. Dalam komponen pengendalian internal adalah aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan (Arens et al., 2003).

Pengendalian internal sangat perlu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Wilopo, 2006). Dalam pengendalian internal peranan pimpinan tertinggi sangat dibutuhkan dalam penerapannya karena yang mengatur dan menetapkan sebuah aturan atau pengawasan adalah atasan. Pimpinan atau

sebut saja manajer harus memberikan arahan kepada karyawan dengan benar atau sesuai dengan aturan yang berlaku agar tujuan perusahaan tetap dalam jalur yang benar. Pimpinan harus mempunyai wewenang untuk menjadi penentu sebuah keputusan yang akan diambil. Sebuah keputusan tersebut pastinya terdapat baik atau buruk dari jika dilihat dari konsekuensinya.

Di dalam sebuah keputusan tersebut terdapat informasi yang termuat dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh semua orang ataupun hanya sebagian saja. Kondisi tersebut terdapat ketidakseimbangan informasi yang diperoleh beberapa pihak atau bisa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi saat kedua belah pihak memiliki ketidaksamaan informasi yang dimiliki sehingga satu pihak lainnya kesulitan dalam melakukan analisis atau evaluasi (Nazarah & Saleh, 2021). Keadaan saat terjadinya asimetri informasi akan memungkinkan menimbulkan *fraud* yang akan terjadi karena terdapat kelompok atau individu yang tidak mendapatkan kesamaan informasi yang didapatkan. Terjadinya suatu asimetri informasi antara atasan dengan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dapat menimbulkan kecurangan (Lestari & Supadmi, 2017).

Menurut Najahningrum (2013) menyatakan bahwa jika terjadinya kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini, dibutuhkannya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesamaan informasi dan mengikuti prosedur kerja yang tidak menyalahi aturan akuntansi yang berlaku. Dalam penelitian Lestari &

Supadmi (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka kecurangan akuntansi dilakukan oleh oknum semakin meningkat. Semakin tingginya asimetri informasi akan memberikan ruang masuk untuk dilakukannya *fraud* bagi karyawan atau pimpinan karena sedikitnya individu yang mengetahui informasi tersebut sehingga peluang atau kesempatan muncul untuk melakukan *fraud*.

Kesempatan yang terjadi pada kejadian tersebut termasuk bagian dari unsur *fraud pentagon theory* yang menjelaskan bahwa kecurangan disebabkan oleh adanya kesempatan dari pihak karyawan ataupun pimpinan untuk memanipulasi laporan keuangan. Arogansi yang dimiliki oleh pimpinan tertinggi juga dapat memicu sebuah adanya tindakan kecurangan yang terjadi. Arogansi dapat muncul jika seseorang memiliki tingkatan jabatan yang tinggi tetapi digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak benar demi menguntungkan dirinya sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian lain yaitu Nazarah & Saleh (2021), Muna & Harris (2018), dan Fernando & Sitorus (2020).

Semakin banyak batasan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan suatu informasi akan memberikan ruang bagi pemilik informasi untuk menyalahgunakannya ke ranah yang tidak benar seperti melakukan kecurangan. Bagi perusahaan yang *go public* ataupun perusahaan milik negara mengharuskan untuk menerapkan keterbukaan informasi bagi masyarakat agar tidak terjadinya asimetri informasi dan akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat. Selain sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal dan asimetri informasi sebagai salah satu faktor yang dimungkinkan sebagai pemicu terjadinya kecurangan terdapat faktor lain yang menimbulkan kecurangan yang dapat terjadi yaitu moralitas individu. Moralitas individu dinilai sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi karyawan atau pimpinan untuk melakukan sebuah kecurangan. Moralitas individu umumnya berhubungan dengan semua sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam berperilaku maupun baik atau buruk sebagai manusia. Menurut Bertens (1993), moral memiliki arti sebuah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Ameilia & Rahmawati, 2020). Liyanarachchi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka (Ameilia & Rahmawati, 2020).

Seseorang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Setiap individu memiliki sebuah keputusan masing-masing dalam menentukan sebuah pilihan, dimana pilihan tersebut dapat berdampak buruk atau baik. Dalam penelitian Sholehah dkk. 2018 menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hal tersebut juga didukung oleh Udayani & Sari (2017), Ameilia & Rahmawati (2020) dan Fernandhytia & Muslichah (2020). Hal ini dikarenakan jika moralitas individu semakin meningkat akan menurunkan kecurangan akuntansi, dimana terdapat kebalikan dari adanya

semakin menurun moralitas individu, maka semakin meningkatkan kecurangan akuntansi.

Sedangkan, berbeda dengan hasil penelitian (Rahmah & Haryoso, 2018) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif. Hal tersebut dikarenakan terdapat kepentingan disetiap individu untuk terlihat bagus dan baik serta sudah dianggap sebuah kelaziman dalam berbuat kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki oleh seseorang belum tentu bisa mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Moralitas yang tinggi dari individu bukan suatu jaminan karena adanya sebuah kepentingan yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi, dimana kecurangan akuntansi merupakan fenomena yang penting karena praktik kecurangan banyak terjadi di perusahaan milik negara maupun swasta. Selain itu, penelitian ini dilakukan juga didorong oleh adanya beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas variabel yang sama. Peneliti juga ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan moralitas individu yang didasarkan pada kecurangan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT Petrokimia Gresik. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Sehingga dari berbagai hal tersebut peneliti mengambil judul

“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibentuk, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

4. Untuk menguji dan membuktikan apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, perusahaan dan masyarakat. Rincian dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pengembangan teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada dengan fenomena yang baru atau dapat dipergunakan untuk menemukan teori yang baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam kajian ilmu akuntansi khususnya dalam bidang *fraud*.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi masukan untuk PT Petrokimia Gresik dan instansi lainnya dalam evaluasi dibidang sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan moralitas individu dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).